



Tantangan dan Strategi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Sleman: Studi Empiris Pilkada Sleman 2024

Aji Baskoro¹, Mochamad Adli Wafi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan e-mail: ajibaskoro@mail.ugm.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan e-mail: mochamad.adli.wafi@mail.ugm.ac.id

Abstract: *Participatory election monitoring constitutes a vital instrument for ensuring transparency, accountability, and integrity within democratic processes. Although it has obtained a formal legal basis through Bawaslu Regulation No. 2 of 2023 on Participatory Monitoring, its implementation at the local level continues to face various challenges. This study aims to identify the key obstacles and formulate strategies for optimizing participatory election monitoring. Employing an empirical juridical method, the research examines applicable legal provisions and their implementation through direct observation and focus group discussions. The study analyzes participatory monitoring practices conducted by Bawaslu Sleman in collaboration with the Center for Democracy, Constitution, and Human Rights Studies (PANDEKHA) across fifteen community forums prior to the 2024 Simultaneous Regional Elections. The findings reveal a persistent gap between ideal legal norms and actual practices of citizen participation, which have not yet been fully institutionalized. Implementation challenges emerge in two interrelated dimensions: structural and cultural. Structural challenges include limited dissemination of electoral information, difficulties in meeting evidentiary standards for public reports, and insufficient protection mechanisms for whistleblowers. Meanwhile, cultural challenges relate to low levels of political awareness, permissive attitudes toward vote buying, and limited digital literacy among certain voter groups. This study concludes that participatory monitoring should be implemented across all stages of the electoral process through sustained structural and cultural reinforcement.*

Keyword: *democracy, Bawaslu, participatory monitoring, regional elections, electoral*

Abstrak: Pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses demokrasi. Meskipun telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan strategi optimalisasi pengawasan partisipatif. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya melalui observasi langsung serta forum group discussion. Studi ini dilakukan terhadap praktik pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sleman bekerja sama dengan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) dalam lima belas forum warga menjelang Pilkada Serentak 2024. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dan praktik partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Tantangan implementasi muncul dalam dua dimensi, yaitu struktural dan kultural. Tantangan struktural meliputi keterbatasan penyebaran informasi kepemiluan, kendala pemenuhan standar pembuktian laporan masyarakat, serta belum optimalnya perlindungan bagi pelapor. Sementara itu, tantangan kultural berkaitan dengan rendahnya kesadaran politik, sikap permisif terhadap politik uang, dan keterbatasan literasi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan partisipatif perlu dilaksanakan pada seluruh tahapan pemilu melalui penguatan pendekatan struktural dan kultural secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Demokrasi, Bawaslu, Pengawasan Partisipatif, Pilkada, Transparansi*



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis menuntut adanya proses yang transparan, adil, dan akuntabel.¹ Adapun dalam konteks penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal, prinsip yang sama juga berlaku dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan bagian integral dari sistem Pemilu nasional, meskipun memiliki dinamika tersendiri karena berakar kuat pada konteks sosial, budaya, dan politik daerah. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan Pilkada menjadi tolok ukur penting bagi konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi lokal tersebut adalah keberadaan lembaga independen seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memiliki mandat dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas elektoral.² Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas administratif dan substantif terhadap proses pemilihan, tetapi juga sebagai fasilitator bagi keterlibatan publik melalui mekanisme pengawasan partisipatif. Hal ini tercermin dalam jargon Bawaslu, *“Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu,”* yang menggambarkan semangat kolaboratif antara lembaga pengawas dan masyarakat dalam mewujudkan Pilkada yang berintegritas.³

Jargon tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar elemen tambahan, melainkan bagian integral dari sistem pengawasan Pilkada yang menempatkan warga sebagai aktor aktif dalam menjaga kemurnian suara rakyat.⁴ Maka dari itu, penggunaan istilah

¹ Azkiyah Rahmita Fauziah et al., “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (June 2023): 51, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.

² Akhmad Hairil Anwar, “Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu,” *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 73-89.

³ Erika Norliza’Aini, Erina Pane, and Lintje Anna Marpaung, “Analisis Penyelesaian Sengketa Partai Solidaritas Indonesia Studi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Nomor: 01.Ps.Reg.Bwsl.Bdl.08.01.VII.2018.,” *Cepalo* 3, no. 2 (November 2019): 71, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3n02.1846>.

⁴ Muhammad Tajuddin Ulya and Muhammad Chairul Huda, “Pengawasan

“pengawasan partisipatif dalam Pilkada” dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pembahasan difokuskan pada dinamika pengawasan dalam konteks pemilihan kepala daerah, bukan pemilu legislatif maupun presiden. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi terminologis sekaligus mempertegas posisi penelitian dalam ruang lingkup pengawasan demokrasi lokal. Fokus pada Pilkada juga memberikan relevansi empiris yang lebih kuat mengingat kompleksitas hubungan sosial dan politik di tingkat daerah yang kerap menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pengawasan partisipatif.

Pengawasan yang efektif menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,⁵ baik dari segi aturan maupun norma-norma yang mendasari pelaksanaan demokrasi.⁶ Pengawasan yang ketat dan sistematis dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang, kampanye hitam, serta intervensi yang merugikan pihak tertentu.⁷ Melalui pengawasan yang optimal, masyarakat dapat merasa yakin bahwa suara mereka dihargai dan dihormati dalam proses pemilihan, sehingga legitimasi pemerintah daerah yang terpilih akan lebih kuat dan kredibel.⁸

Kehadiran Bawaslu memiliki peran yang sangat vital dalam mengawasi setiap tahap Pilkada.⁹ Sebagai lembaga independen, Bawaslu

Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Maslahah Mursalah,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (October 2022): 108–29, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1641>.

⁵ Mhd Teguh Syuhada Lubis et al., “The Criminal Law Policy On The General Election System In Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 23, no. 3 (2023): 587–600.

⁶ Vieta Cornelis, “Refleksi Kualitas Pengawasan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Formalitas Politik Ataukah Instrumen Keadilan Demokrasi Sesungguhnya,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 1 (June 2021): 1–23, <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i1.246>.

⁷ Rose McDermott and Peter K Hatemi, “Ethics in Field Experimentation: A Call to Establish New Standards to Protect the Public from Unwanted Manipulation and Real Harms,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117, no. 48 (2020): 30014–21.

⁸ Richard L Hasen, “Identifying and Minimizing the Risk of Election Subversion and Stolen Elections in the Contemporary United States,” *Harv. L. Rev. F.* 135 (2021): 265.

⁹ Anwar, “Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu.”

bertugas untuk menjaga proses demokrasi tetap berjalan pada jalurnya, memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada, baik peserta maupun penyelenggara, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.¹⁰ Bawaslu bukan hanya bertindak sebagai pengawas, melainkan juga sebagai pelaksana tindakan preventif dan represif terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada.¹¹ Bawaslu menjalankan tiga fungsi utama, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran Pilkada.¹² Tugas pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sementara pengawasan dilakukan secara langsung pada setiap tahapan Pilkada.¹³ Sedangkan, penindakan bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁴

Bawaslu mencatat adanya 1.532 kasus dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.¹⁵ Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1 berikut:

¹⁰ Mahyudin Mahyudin et al., "Participation in Monitoring the 2024 Election through Election Monitoring Agencies," *Community Empowerment* 9, no. 3 (2024): 445-54.

¹¹ Radian Syam, "The Strengthening Of General Election Institution: Normative Juridical Analysis," *Jurnal Etika Dan Pemilu* 7, no. 1 (2021): 59-77.


¹² Ade Putra Ode Amane et al., "Langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai Dalam Tahapan Pemilu," *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 1251-60.

¹³ Sumardi Sumardi, "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaran Tahapan Pemilu 2024," *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210-20.

¹⁴ Maksimus Lefteuw and Lidia Priscilla Pattiasina, "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu," *Pattimura Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 74-85.

¹⁵ Vika Azkiya Dihni, "Bawaslu Tangani 1.532 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 | Databoks," accessed November 10, 2024, Akses (6 Januari 2025), <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/2fa419a4f317ba3/bawaslu-tangani-1532-kasus-dugaan-pelanggaran-pilkada-serentak-2020>.

Gambar 1. Dugaan Pelanggaran Administrasi Pilkada Serentak (2020)



Sumber: Vika Azkiya Dihni/Katadata.co.id (2021).

Grafik tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai jenis-jenis dugaan pelanggaran yang sering terjadi pada setiap tahapan Pilkada. Dapat dilihat bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi pada tahap kampanye, dengan jumlah kasus mencapai 797, yang menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat pada tahap ini sangat diperlukan. Pelanggaran kampanye biasanya terkait dengan politik uang, kampanye negatif, atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh calon kepala daerah atau pendukungnya. Selain itu, pelanggaran pada tahap pemutakhiran data pemilih, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, serta pencalonan juga menunjukkan bahwa ada potensi ketidakberesan yang harus diawasi dengan cermat. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan jumlah pelanggaran di tahap pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil, tahapan-tahapan awal seperti kampanye dan pemutakhiran data pemilih masih menjadi fokus utama pengawasan. Temuan terkini dari Bawaslu dalam Pilkada serentak tahun 2024 tercatat terdapat lonjakan signifikan laporan dugaan pelanggaran selama lima pekan pertama masa kampanye yang dimulai pada Rabu, 25

September 2024. Hingga 1 November 2024, Bawaslu telah menerima sedikitnya 1.620 laporan dugaan pelanggaran dan mengidentifikasi secara langsung 351 kasus pelanggaran.¹⁶

Namun, data tersebut juga memperlihatkan adanya ketimpangan antara idealitas sistem pengawasan yang diatur dalam kerangka hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, Bawaslu diharapkan mampu memastikan terlaksananya Pilkada yang bebas, jujur, dan adil melalui sistem pengawasan berlapis, baik pengawasan langsung oleh jajaran Bawaslu maupun pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Akan tetapi, data yang ada menunjukkan bahwa pengawasan formal oleh Bawaslu belum sepenuhnya mampu menjangkau titik-titik rawan pelanggaran, terutama pada tahap kampanye yang cenderung berlangsung di tingkat akar rumput. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara kapasitas kelembagaan Bawaslu dan kompleksitas dinamika politik lokal yang kerap kali melibatkan relasi patronase, penyalahgunaan sumber daya publik, dan minimnya partisipasi kritis masyarakat dalam pengawasan. Artinya, diperlukan penguatan strategi pengawasan partisipatif yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dan berbasis pada konteks sosial politik di tingkat lokal.

Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan oleh Bawaslu, terutama pada tahap-tahap yang rawan pelanggaran, sangat penting untuk menciptakan Pilkada yang bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan partisipatif merupakan pendekatan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga integritas pemilu.¹⁷ Hal ini diperlukan mengingat tantangan yang

¹⁶ Alfitria Nefi P, "Bawaslu Terima 1.620 Laporan dan 351 Temuan Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Pilkada 2024 | tempo.co," Tempo, November 16, 2024, Akses (6 Januari 2025), <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-terima-1-620-laporan-dan-351-temuan-dugaan-pelanggaran-masa-kampanye-pilkada-2024-1168978>.

¹⁷ Iqbal Reza Satria and M. Ridha Taufiq Rahman, "Pengawasan Partisipatif Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita," *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (December

dihadapi dalam pengawasan pemilu semakin kompleks, terutama terkait dengan politik uang, netralitas penyelenggara pemilu, serta praktik kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif mengatur bahwa masyarakat, baik individu maupun kelompok, memiliki hak dan tanggung jawab untuk berperan dalam mengawasi jalannya pemilu.¹⁸ Artinya, pengawasan partisipatif menjadi instrumen yang penting dalam mewujudkan pemilu yang lebih demokratis dan inklusif.

Lahirnya pengawasan partisipatif menjadi penanda perwujudan konkret dari delegasi kembali fungsi pengawasan kepada entitas masyarakat. Maka artinya, Bawaslu mengedepankan paradigma pengembalian fungsi pengawasan pemilihan umum kepada masyarakat yang secara inheren merupakan pemegang otoritas pengawasan. Hal ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya Bawaslu dalam menjangkau seluruh tahapan pemilu di berbagai daerah. Oleh karena itu, strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi langkah yang semakin didorong untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pemilu.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan partisipatif, Bawaslu telah menginisiasi berbagai program yang melibatkan masyarakat, salah satunya adalah Gerakan Sejuta Relawan pada Pemilu 2014.¹⁹ Gerakan ini menekankan peran aktor akademik, seperti dosen dan mahasiswa, dalam melakukan pengawasan di berbagai tahapan pemilu. Konsep serupa juga diterapkan

2023): 61–72, <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.427>.

¹⁸ Lihat Pasal 1 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

¹⁹ Burhan Robith Dinaka dan Fitra Arsil, “Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis,” *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 1 (2023): 58–84; Lihat juga Bawaslu.go.id, “Tokoh Bangsa Mendukung Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum,” 3 Desember 2015, Akses (7 Januari 2025), <https://www.bawaslu.go.id/id/content/tokoh-bangsa-mendukung-gerakan-sejuta-relawan-pengawas-pemilu>.

dalam Pilkada Bupati Sleman 2024, yang mana pengawasan partisipatif difokuskan pada tahap kampanye. Bawaslu Sleman dalam konteks ini bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan, untuk mendorong pengawasan yang lebih masif dan efektif. Program pemberdayaan seperti Desa Anti Politik Uang (APU) dan Forum Warga menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat Sleman dilibatkan secara aktif dalam pengawasan proses kampanye.

Studi-studi terdahulu yang penulis pilih dalam rentang 2020-2025 telah menyoroti pentingnya pengawasan dalam pemilu serta berbagai strategi yang telah diterapkan oleh Bawaslu dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Nurfatimah dkk. (2024) meneliti implementasi pengawasan partisipatif di Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dan menemukan bahwa meskipun berbagai program telah dijalankan, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam menjangkau seluruh wilayah.²⁰ Winarto et al. (2022) mengkaji peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 2019 di Kabupaten Kediri, menyoroti program Kampung APU dan Kampung AWAS sebagai strategi yang efektif, meskipun dihadapkan pada hambatan seperti rendahnya pendidikan politik dan budaya *ewuh pakewuh*.²¹ Rizal (2024) menekankan pentingnya sosialisasi hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengawasan pemilu,²² sementara Khopipah et al. (2023) menganalisis strategi komunikasi Bawaslu Jakarta Selatan

²⁰ Nurfatimah, Gotfridus Goris Seran, and Neng Virly Apriliyani, "Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024," *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (March 2024): 3253-70, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12127>.

²¹ Agus Edi Winarto, HM Dimyati Huda, and Trimurti Ningtyas, "Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019," *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2022).

²² Muhammad Rizal, "Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024," *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 6 (November 2023): 1121-28, <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>.

melalui media online dalam upaya meningkatkan partisipasi pengawasan pemilu 2024.²³ Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada strategi umum dan tantangan pengawasan partisipatif secara luas, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik dengan menyoroti strategi pengawasan partisipatif Bawaslu pada tahap kampanye dalam Pilkada Sleman 2024. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi dinamika pengawasan partisipatif pada fase yang paling krusial dalam proses pemilihan, yakni kampanye yang sering kali menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran. Artinya, penelitian ini tidak hanya memperdalam kajian mengenai efektivitas pengawasan partisipatif, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi yang lebih adaptif dan berbasis konteks lokal guna meningkatkan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini setidaknya akan menjawab 3 (tiga) pertanyaan kunci. *Pertama*, bagaimana bentuk pengawasan partisipatif dalam Pilkada Bupati Sleman 2024? *Kedua*, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan partisipatif dalam Pilkada Bupati Sleman 2024? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum? Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum, khususnya pada Pilkada Bupati Sleman 2024. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan partisipatif, baik dari segi struktural dan kultural. Terakhir, merumuskan strategi optimalisasi pengawasan partisipatif guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah pelanggaran pemilu. Sementara itu, batasan penelitian ini berfokus pada pengawasan partisipatif dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sleman 2024, dengan

²³ Siti Khopipah et al., “Manajemen Kampanye Humas Bawaslu Kota Jakarta Selatan Melalui Media Online Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024,” *Ikon-Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 28, no. 1 (2023): 1–21.

penekanan pada tahap kampanye sebagai fase krusial dalam proses pemilu. Juga batasan temporal meliputi periode sebelum dan selama tahap kampanye Pilkada Sleman 2024, tanpa mencakup tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya di masyarakat.²⁴ Pada konteks penelitian hukum, Bagir Manan membagi menjadi dua pendekatan, yaitu penelitian terhadap hukum dalam arti abstrak (*law in abstract sense*) dan penelitian terhadap hukum dalam arti konkret (*law in concrete sense*).²⁵ Penelitian hukum dalam arti konkret, yang menjadi fokus penelitian ini, berfokus pada pelaksanaan hukum sebagaimana terlihat dalam praktiknya (*law in action*). Lebih lanjut, Benuf menjelaskan bahwa penelitian yuridis empiris merupakan metode yang memanfaatkan fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung.²⁶

Berdasarkan kerangka tersebut, penulis mendasarkan pembahasan penelitian ini pada pengamatan langsung terhadap pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sleman bekerja sama dengan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA). Kegiatan ini dilakukan di 15 (lima belas) forum warga di Kabupaten Sleman menjelang Pilkada Serentak 2024. Penulis terlibat secara langsung sebagai penyuluh dalam empat forum warga yang dilaksanakan antara September hingga Oktober 2024. Melalui

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15–16.

²⁵ Bagir Manan, “Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin,” *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII, Ikatan Hakim Indonesia* 315 (2012): 15.

²⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 28, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

observasi partisipatif tersebut, penulis berinteraksi dan mendiskusikan hasil pengamatan bersama para penyuluhan lain dari PANDEKHA. Pengetahuan empiris yang diperoleh melalui forum warga yang interaktif di kecamatan-kecamatan pada Kabupaten Sleman menjadi bahan utama dalam mengidentifikasi tantangan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari pendidikan politik. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Dengan dukungan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini kemudian juga merumuskan strategi untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif tersebut.

Pembahasan

Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Sleman 2024

Pengawasan partisipatif merupakan tanggung jawab Bawaslu dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilihan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Perbawaslu No. 2/2023), yang mendefinisikan bahwa “*Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.*”²⁷ Dalam beberapa pasalnya, undang-undang *a quo* menegaskan tugas Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.²⁸ Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan

²⁷ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Lihat Pasal 1 angka 8

²⁸ “*bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pelaksanaan pengawasan partisipatif bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan*”. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2

partisipatif dalam pemilihan umum sesungguhnya bertumpu pada Bawaslu sebagai lembaga negara yang memegang salah satu fungsi utama dibidang pengawasan.

Pengawasan partisipatif memiliki kaitan erat dengan upaya pendidikan politik bagi masyarakat. Bawaslu memikul tanggung jawab besar untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab eksklusifnya, tetapi merupakan tugas bersama seluruh warga negara.²⁹ Esensi utama dari pelaksanaan pemilu adalah menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, Bawaslu perlu secara sadar dan terencana mengarahkan perhatian kepada masyarakat sebagai pemilih. Pemilih perlu didekati dan diberi pemahaman mendalam agar mampu berpartisipasi aktif atau bahkan menjadi motor penggerak dalam mencegah penyimpangan pemilu.³⁰ Keterlibatan pemilih yang signifikan dengan sebaran yang merata di berbagai wilayah dapat membantu menutupi keterbatasan pengawas pemilu dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Sebagai dasar hukum pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum, Perbawaslu No. 2/2023 menyebutkan bentuk-bentuk pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan oleh Bawaslu. Pasal 3 ayat (2) Perbawaslu *a quo* menyebutkan bahwa:

Program Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pendidikan Pengawas Partisipatif;*
- b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif;*
- c. Pojok Pengawasan;*

Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Lihat Bagian Menimbang Poin B.

²⁹ Fadli Ramadhanil, Veri Junaidi, and Ibrohim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, ed. Sidik Pramono and Retno Widystuti (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015), 84.

³⁰ Ramadhanil, Junaidi, and Ibrohim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*.

- d. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;*
- e. Kampung Pengawasan Partisipatif; dan*
- f. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.*

Berdasarkan dasar hukum yang berlaku, Bawaslu di setiap tingkatan berupaya merealisasikan program pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam Perbawaslu *a quo*, termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sleman 2024. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Sleman telah melaksanakan program-program pengawasan partisipatif diantaranya penyelenggaraan 8 (delapan) kali forum warga di tiap kecamatan,³¹ kerja sama dengan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,³² gerakan desa anti politik uang dengan Caksana Institute,³³ serta berbagai bentuk kolaborasi dengan *stakeholder* masyarakat lainnya.³⁴

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai ruang-ruang interaksi antara penyuluh dan masyarakat, penulis merangkum lokasi serta waktu pelaksanaan forum warga yang menjadi *locus* utama observasi. Tabel berikut menunjukkan sebaran kegiatan di berbagai kecamatan, yang

³¹ Muhammad Ilham Baktora and Hiskia Andika Weadaksana, "Pilkada Sleman 2024: Bawaslu Siapkan 8 Kali Forum Warga Tiap Kecamatan Untuk Teken Pelanggaran," *Suara Jogja* (Yogyakarta), July 17, 2024, Akses (10 Januari 2025), <https://jogja.suara.com/read/2024/07/17/201000/pilkada-sleman-2024-bawaslu-siapkan-8-kali-forum-warga-tiap-kecamatan-untuk-tekan-pelanggaran>.

³² Humas, "Bawaslu Sleman Gandeng Pandekha Atasi Politik Uang Pada Pemilihan 2024," *Bawaslu Sleman* (Sleman), October 30, 2024, Akses (10 Januari 2025), <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-sleman-gandeng-pandekha-atasi-politik-uang-pada-pemilihan-2024>; M. Adli Wafi, "FH UGM Dan Bawaslu Sleman Teken Perjanjian Kerjasama Untuk Pengawasan Pilkada 2024," *Fakultas Hukum UGM* (Yogyakarta), September 24, 2024, Akses (10 Januari 2025), <https://law.ugm.ac.id/fh-ugm-dan-bawaslu-sleman-teken-perjanjian-kerjasama-untuk-pengawasan-pilkada-2024/>.

³³ Humas, *Wujudkan Pilup Bebas Dari Politik Uang, Bawaslu Sleman Dan Caksana Tandatangani PKS*, (Sleman), August 30, 2024, Akses (10 Januari 2025), <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/wujudkan-pilup-bebas-dari-politik-uang-bawaslu-sleman-dan-caksana-tandatangani-pks>.

³⁴ Humas, *Sinergitas Bawaslu Dan Stakeholder Cegah Kerawanan Pemilihan 2024*, (Sleman), July 19, 2024, Akses (10 Januari 2025), <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/sinergitas-bawaslu-dan-stakeholder-cegah-kerawanan-pemilihan-2024>.

merepresentasikan keragaman sosial dan dinamika partisipasi warga dalam pengawasan pemilu.

Tabel 1. Daftar Lokasi dan Waktu Forum Warga dalam Pengamatan di Kabupaten Sleman

No	Lokasi	Waktu	Peserta yang Hadir
1	Berbah	26 September 2024	Pertemuan dihadiri oleh Anggota Forum Budaya; Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); Kelompok Wanita Tani (KWT); Lingkungan Hidup, Ibu – Ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Masyarakat di Kecamatan Berbah.
2	Godean	27 September 2024	Pertemuan dihadiri oleh Warga Sekitar Kecamatan Godean
3	Ngemplak	27 September 2024	Pertemuan dihadiri oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MUI, dan Penyuluh Agama di Kecamatan Ngemplak.
4	Sayegan	1 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Tokoh Lima Agama dan Masyarakat di Kecamatan Minggir
5	Tempel	5 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Pegiat Seni dan Kebudayaan, Kepala Desa dan Masyarakat di Kecamatan Tempel.

No	Lokasi	Waktu	Peserta yang Hadir
6	Turi	7 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Turi.
7	Ngaglik	8 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Ibu-Ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Ngaglik
8	Gamping	10 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Pemilih Pemula, yakni Siswa-Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Gamping.
9	Mlati	14 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Pemuda Karang Taruna dari Desa-Desa di Kecamatan Mlati.
10	Minggir	17 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Kelompok Muda dan Masyarakat Umum di Kecamatan Minggir.
11	Sleman	17 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Anggota Desa Anti Politik Uang (APU)
12	Cangkringa	18 Oktober 2024 n	Pertemuan dihadiri oleh Ibu-Ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Cangkringan
13	Cangkringa	19 Oktober 2024 n	Pertemuan dihadiri oleh Paguyuban Kepala Sekolah TK, Pengurus Cabang Olahraga (Guru), Pengurus Pecinta Lingkungan Palem

No	Lokasi	Waktu	Peserta yang Hadir		
14	Godean	19 Oktober 2024	Pertemuan	dihadiri	oleh Masyarakat, Santri dan Tokoh Setempat di Kecamatan Godean
15	Kalasan	20 Oktober 2024	Pertemuan	dihadiri	oleh Kelompok Muda dan Masyarakat Umum di Kecamatan Kalasan

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Sesi interaktif dalam 15 forum warga yang melibatkan penyuluhan dari PANDEKHA memberikan ruang refleksi bagi Penulis terhadap berbagai tantangan struktural dan kultural dalam implementasi pengawasan partisipatif. Keragaman lokasi dan peserta forum tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi ruang pembelajaran politik yang dinamis di tingkat akar rumput. Tantangan-tantangan ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Tantangan Implementasi Pengawasan Partisipatif

Dalam membincang perbaikan hukum, tidak cukup jika hanya berfokus pada tataran substansi hukum. Lawrence M. Friedman, dalam karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective*, menekankan bahwa sistem hukum dalam praktiknya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur saling berinteraksi.³⁵ Secara sederhana, struktur hukum mengacu pada tubuh institusional dari suatu sistem hukum, meliputi para hakim, pengacara maupun profesional hukum lainnya.³⁶ Sehingga dalam hal ini, substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.³⁷

³⁵ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, trans. M Khozim, 2 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), i8.

³⁶ Friedman, 14–16.

³⁷ Friedman, 16.

Sementara itu, kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial di dalam masyarakat dimana hukum itu beroperasi.³⁸

Hukum positif *status quo* telah mengatur pelbagai bentuk pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan oleh Bawaslu. Namun, tantangan aktual dalam proses implementasi pengawasan partisipatif menjadi proposisi yang perlu diidentifikasi selanjutnya. Pembahasan pada bagian ini membedah tantangan implementasi pengawasan partisipatif dengan membagi menjadi dua sub bagian pembahasan, yakni tantangan struktural dan tantangan kultural.

A. Tantangan Struktural

Tantangan struktural pada konteks ini ialah tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu. Namun, terdapat tantangan yang juga relevan bagi kelompok-kelompok sadar pemilu yang berperan aktif dalam proses sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat umum. Tantangan tersebut menjadi yang pertama dibahas. *Pertama*, tantangan mengenai penyampaian materi kepemiluan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Tantangan ini menjadi semakin kompleks karena pemilu sendiri merupakan isu yang multidimensi, mencakup aspek filosofis hingga teknis. Di satu sisi, penyuluhan perlu menanamkan kesadaran akan pentingnya pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*). Namun, pembahasan tidak boleh terlalu abstrak atau terlampaui teoretis. Sebaliknya, kesadaran kepemiluan harus dibangun melalui pendekatan yang relevan dan dekat dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

Selain itu, pemahaman teknis tentang pemilu juga perlu dikemas dengan bahasa yang sederhana. Setidaknya, aturan mengenai larangan dalam pemilihan harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Misalnya, penyuluhan dapat menjelaskan secara konkret apa saja yang tergolong sebagai

³⁸ Friedman, 17.

politik uang atau bagaimana ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri diatur dalam hukum positif. Pemilih tidak hanya memahami pentingnya pemilu yang *luber* dan *jurdil*, tetapi juga menyadari berbagai tindakan yang dapat mencederai kualitas pemilu.

Pendekatan yang berbeda juga diperlukan untuk berbagai kelompok sasaran. Misalnya, ibu-ibu PKK, pegiat seni, dan pemilih pemula memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda sehingga membutuhkan metode sosialisasi yang disesuaikan. Oleh karena itu, materi sosialisasi sebaiknya tidak disampaikan dengan bahasa akademis atau istilah hukum yang terlalu teknis. Tantangan utamanya adalah menerjemahkan konsep yang kompleks ke dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami tanpa mengurangi esensi dan makna yang sesungguhnya kepada masyarakat.

Kedua, tantangan dalam mengelola laporan masyarakat terkait kecurangan pemilu. Hal ini menjadi salah satu tantangan umum dalam proses pengawasan pemilu, dimana hukum memiliki parameter pembuktian yang perlu dipenuhi.³⁹ Permasalahan tersebut juga mengemuka selama proses pengawasan partisipatif di Sleman, dimana institusi pengawas daerah kerap mengeluhkan adanya laporan yang tidak jelas atau kurang terstruktur. Bawaslu dihadapkan pada dilema antara menjaga semangat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan memastikan laporan yang masuk memenuhi standar pembuktian hukum. Meskipun laporan masyarakat sering kali belum lengkap dari segi pembuktian, laporan tersebut tetap dapat berfungsi sebagai temuan awal yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Bawaslu.

Kompleksitas tantangan ini muncul ketika Bawaslu perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut terhadap laporan masyarakat. Di satu sisi, langkah ini penting untuk memastikan kejelasan dan validitas laporan, tetapi di sisi lain,

³⁹ Ramlan Surbakti And Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), 54.

dapat dianggap sebagai beban tambahan bagi pelapor.⁴⁰ Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berisiko menurunkan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, Bawaslu harus bertindak secara bijak dengan mempertimbangkan kondisi pelapor. Tindakan Bawaslu dapat dianggap bermasalah bila justru membebani masyarakat terlalu banyak untuk mengumpulkan bukti.⁴¹ Untuk menjaga semangat masyarakat, Bawaslu sebaiknya memberikan informasi berkala mengenai status laporan yang masuk, sebagai bentuk transparansi dan apresiasi terhadap inisiatif warga dalam menjaga integritas pemilu. Selain itu, Bawaslu juga dapat mengedukasi masyarakat mengenai teknis pelaporan yang efektif, termasuk elemen-elemen krusial yang perlu dicantumkan agar laporan lebih terarah dan berdampak.

Ketiga, tantangan dalam menyediakan ruang aman bagi pelapor menjadi salah satu aspek krusial dalam pengawasan partisipatif. Dalam sesi interaktif, seorang warga Sleman mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terkait pelaporan politik uang di lingkungannya.⁴² Ia menjelaskan bahwa praktik politik uang sering kali melibatkan banyak orang dalam satu lingkungan tempat tinggal. Jika seseorang melaporkan tindakan tersebut, sementara orang-orang di sekitarnya mengetahuinya, ia berisiko mengalami pengucilan sosial.

Selain itu, ancaman dari pihak-pihak berkepentingan juga menjadi faktor yang semakin menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kondisi ini menciptakan dilema bagi warga yang sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pemilu yang bersih, tetapi masih merasa ragu karena belum adanya jaminan perlindungan bagi pelapor. Oleh karena itu,

⁴⁰ Ramadhanil, Junaidi, and Ibrohim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, 58.

⁴¹ Catatan lapangan penulis berdasarkan observasi partisipatif dalam Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Kecamatan Tempel, 5 Oktober 2024.

⁴² Catatan lapangan penulis berdasarkan observasi partisipatif dalam Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Kecamatan Godean, 19 Oktober 2024.

Bawaslu dan institusi penegak hukum pemilu lainnya perlu memastikan ruang aman bagi masyarakat yang ingin melapor menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan menjaga integritas pemilu.

B. Tantangan Kultural

Tantangan pada bagian ini berkaitan dengan sikap dan pandangan masyarakat terhadap pengawasan partisipatif. Terdapat beberapa tantangan kultural yang mengemuka dari pelaksanaan pengawasan partisipatif di Sleman. *Pertama*, munculnya perasaan dipersalahkan di kalangan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pencegahan politik uang. Dalam hal ini, Sejumlah warga mempertanyakan relevansi sosialisasi ini bagi mereka. Menurut mereka, target utama seharusnya adalah para elit politik, karena mereka lah pelaku utama politik uang. Dengan logika sederhana, menghentikan politik uang akan lebih efektif jika difokuskan pada segelintir elit dibandingkan pada masyarakat luas yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dalam pandangan mereka, masyarakat hanyalah objek dari praktik ini, bukan pelaku utamanya.⁴³

Pandangan ini muncul di beberapa titik sosialisasi, terutama karena penyuluhan tidak terlebih dahulu menyampaikan bahwa sebelum kegiatan ini dilakukan di 15 titik di Sleman, Bawaslu telah menggelar deklarasi kampanye damai Pilkada Sleman pada 26 September 2024, yang melibatkan kedua calon bupati.⁴⁴ Namun, ketika penyuluhan memberikan informasi mengenai adanya deklarasi tersebut sebelum memulai sosialisasi, masyarakat pada titik tersebut tidak menyuarakan pandangan mengenai elit politik yang seharusnya menjadi fokus utama sosialisasi politik uang.

⁴³ Catatan lapangan penulis, Kecamatan Tempel, 5 Oktober 2024.

⁴⁴ Pertanyaan serupa juga muncul selama kegiatan penyuluhan di Kecamatan Berbah (26 September 2024) dan Kecamatan Tempel (5 Oktober 2024), kemudian kembali dibahas dalam diskusi kelompok dengan penyuluhan PANDEKHA lainnya sebagai bagian dari refleksi bersama atas pengalaman lapangan.

Pandangan ini menunjukkan bahwa sebelum menjalankan pengawasan partisipatif, penting untuk terlebih dahulu menumbuhkan kesadaran akan peran serta masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Forum-forum warga seharusnya menjadi wadah yang bersifat mengajak, bukan menakut-nakuti. Memang, Pasal 187A ayat (2) UU Pilkada mengatur bahwa penerima politik uang dapat dikenakan sanksi sebagaimana pemberinya.⁴⁵ Namun, pemahaman mengenai ketentuan pemilu perlu dibangun melalui pendekatan yang menumbuhkan simpati dan kepedulian, bukan sekadar melalui ancaman sanksi semata.

Kedua, adanya pandangan yang cenderung permisif terhadap kecurangan pemilu. Dalam sesi interaktif forum warga, beberapa peserta mengemukakan bahwa politik uang telah menjadi bagian dari budaya politik yang sulit dihilangkan. Bahkan, ada pandangan yang lebih ekstrem menyebutkan bahwa tanpa politik uang, tingkat partisipasi pemilih di TPS bisa menurun.⁴⁶ Pernyataan-pernyataan semacam ini mencerminkan pemahaman bawah sadar bahwa praktik politik uang telah melekat dalam setiap perhelatan pemilu.⁴⁷

Meskipun masyarakat menyadari bahwa tindakan tersebut tidak benar, banyak yang merasa sulit untuk menolak, terutama karena faktor sosial seperti rasa sungkan (*ewuh pakewuh*) terhadap pemberi, yang sering kali merupakan tetangga atau orang yang mereka kenal.⁴⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan pemilu tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga strategi sosialisasi yang mampu mengubah

⁴⁵ "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." Lihat Pasal 187A ayat (2) UU No.10/2016

⁴⁶ Catatan lapangan penulis, Kecamatan Tempel, 5 Oktober 2024.

⁴⁷ Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy for Sale* (Cornell University Press, 2019), JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvdtphhq>.

⁴⁸ Catatan lapangan penulis, Kecamatan Tempel, 5 Oktober 2024.

pola pikir masyarakat mengenai dampak negatif politik uang terhadap demokrasi.

Ketiga, adanya pandangan bahwa pemilihan umum tidak memiliki korelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kesadaran politik. Beberapa peserta forum menyetujui anggapan bahwa politik uang hanyalah persoalan moral yang menjadi tanggung jawab pribadi calon kepala daerah di hadapan Tuhan, bukan masalah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.⁴⁹ Selain itu, mereka berpendapat bahwa ada atau tidaknya politik uang dalam pemilu tidak akan memberikan perubahan signifikan bagi kesejahteraan warga setempat.

Temuan ini sejalan dengan analisis Samuel Huntington dan Joan Nelson mengenai rendahnya antusiasme masyarakat miskin dalam berpartisipasi dalam politik. Salah satu alasannya adalah minimnya relevansi langsung yang terlihat antara proses politik dan kebutuhan sehari-hari mereka.⁵⁰ Padahal, pandangan ini keliru, karena kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat terpilih justru memiliki dampak jangka panjang terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Keempat, Keterbatasan akses terhadap informasi kepemiluan secara digital menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi politik yang berkualitas. Salah satu faktor penting dalam keterlibatan warga negara adalah kemampuan memperoleh informasi yang terverifikasi dan selalu diperbarui. Dengan akses yang memadai, warga negara dapat terhubung secara *real-time* terhadap berbagai problematika serta memberikan tanggapan atau partisipasi secara langsung. Namun, minimnya literasi digital, terutama di kalangan Generasi X dan Generasi Boomers, masih menjadi kendala dalam upaya tersebut. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada

⁴⁹ Catatan lapangan penulis, Kecamatan Godean, 19 Oktober 2024.

⁵⁰ Samuel P Huntington and Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, 2nd ed., trans. Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

tahun 2022 menunjukkan bahwa kelompok ini rata-rata hanya menghabiskan waktu satu jam per hari untuk mengakses internet. Rendahnya interaksi digital ini menyebabkan mereka cenderung menghindari pencarian informasi yang mengandalkan teknologi daring.⁵¹

Penyuluhan memperkenalkan situs kepemiluan yang berisi informasi mengenai calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Namun, banyak peserta mengungkapkan bahwa teknologi digital semacam itu masih terasa asing dan bukan bagian dari keseharian mereka.⁵² Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi dalam pengawasan partisipatif menghadapi tantangan besar, mengingat sebagian besar pemilih dari Generasi X ke atas masih belum terbiasa mengakses informasi secara daring. Berbanding terbalik, Generasi Z dan Generasi Y rata-rata menghabiskan waktu lebih dari enam jam per hari di internet. Di satu sisi, meningkatnya jumlah pemilih muda dapat menjadi sumber kekuatan baru dalam demokrasi digital di masa depan.

Strategi Optimalisasi Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif dalam pemilu merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga integritas demokrasi dan mencegah praktik-praktik yang dapat mencederai asas kejujuran dan keadilan dalam pemilu. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu bukan hanya sekadar bentuk keterlibatan warga negara.⁵³ Namun, lebih dari itu, partisipasi dari masyarakat merupakan instrumen penting dalam memperkuat legitimasi hasil pemilu serta mencegah berbagai bentuk penyimpangan, seperti politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara

⁵¹ Semuel Abrijani Pangerapan and Bonifasius Wahyu Pudjianto, *Status Literasi Digital 2022* (Jakarta: Kementerian Informatika (Kominfo), 2022), 22, https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2023/02/Report_Nasional_2022_FA_3101.pdf.

⁵² Catatan lapangan penulis, Kecamatan Godean, 19 Oktober 2024.

⁵³ Aleksandar D Slaev et al., "Overcoming the Failures of Citizen Participation: The Relevance of the Liberal Approach in Planning," *Planning Theory* 18, no. 4 (November 2019): 448-69, <https://doi.org/10.1177/1473095219848472>.

maupun peserta pemilu.⁵⁴

Idealnya, pengawasan partisipatif harus dapat dilakukan di seluruh tahapan pemilihan, tidak terbatas hanya pada masa kampanye. Setiap tahapan dalam proses pemilu, mulai dari perencanaan dan penyusunan regulasi, penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi calon, masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga rekapitulasi dan penetapan hasil.⁵⁵ Sebab, dari tiap tahapan juga memiliki potensi kerawanan yang memerlukan pengawasan aktif dari masyarakat.⁵⁶

Jika pengawasan partisipatif hanya terfokus pada masa kampanye, maka potensi pelanggaran di tahapan lain, seperti manipulasi daftar pemilih, kecurangan dalam proses rekapitulasi suara, atau penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemilu, dapat luput dari pemantauan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dan berkelanjutan dalam setiap fase pemilu guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keabsahan proses dan hasil pemilihan.

Berdasarkan temuan tantangan sebelumnya, strategi optimalisasi pengawasan partisipatif dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural menekankan pada penguatan kelembagaan, penyederhanaan prosedur, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan pemilu. Sementara itu, pendekatan kultural berfokus pada perubahan paradigma masyarakat terkait

⁵⁴ Firman Noor and Lina Marlina, "Establishing Elections With Integrity In Indonesia: Purposes, Problems, and Solutions," in *Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023)*, ed. Waluyo Waluyo et al., *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Paris: Atlantis Press SARL, 2023), 795:223-41, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-148-7_19.


⁵⁵ Isnanto Bidja, "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (January 2022), <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>.

⁵⁶ Dede Irawan, "Kampung Pengawasan Partisipatif Dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu Di Kabupaten Indramayu," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (July 2022): 19-31, <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.85>.

pemilu, peningkatan kesadaran politik, serta pemberdayaan komunitas dalam melakukan pengawasan berbasis nilai-nilai sosial, budaya, dan agama.

Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, diharapkan pengawasan partisipatif dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan mekanisme formal, tetapi juga mengintegrasikan norma-norma sosial dan kearifan lokal dalam proses demokrasi. Selanjutnya, pembahasan akan menguraikan secara lebih rinci strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam masing-masing pendekatan tersebut.

Gambar 2. Strategi Optimalisasi Pengawasan Partisipatif



Sumber: diolah penulis. 2025

A. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural yang dapat dilakukan antara lain: *Pertama*, penguatan regulasi dan kebijakan pengawasan partisipatif. Regulasi terkait pengawasan partisipatif harus terus dievaluasi dan diperbarui agar sesuai

dengan tantangan aktual. Advokasi untuk memperkuat kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu harus didorong. Selain itu, mekanisme koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan lembaga terkait perlu disempurnakan agar laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti secara efektif.

Kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi Bawaslu serta kelompok sadar pemilu. Peningkatan kapasitas Bawaslu dan kelompok sadar pemilu menjadi langkah awal dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Pelatihan intensif bagi penyuluh kepemiluan harus diselenggarakan dengan metode yang lebih adaptif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal.⁵⁷ Selain itu, pengembangan materi kepemiluan yang lebih sederhana dan mudah dipahami serta kontekstual dengan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengawasan pemilu. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi kepemiluan juga dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit dijangkau melalui metode konvensional.

Ketiga, penyederhanaan dan standardisasi proses pelaporan pelanggaran. Sistem pelaporan pelanggaran pemilu harus dirancang agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, responsif, dan berbasis aplikasi digital. Kemudahan dalam pelaporan akan meningkatkan keterlibatan warga dalam mengawasi jalannya pemilu. Penyediaan mekanisme pendampingan bagi pelapor juga diperlukan agar laporan yang diajukan lebih terstruktur dan memenuhi standar pembuktian hukum. Selain itu, transparansi dalam penyampaian perkembangan laporan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan yang ada.

Keempat, penguatan *whistleblowing system* (WBS) dalam pengawasan pemilu. *Whistleblowing System* (WBS) menjadi instrumen penting dalam

⁵⁷ Mitchell Brown, Kathleen Hale, and Bridgett A. King, eds., *The Future of Election Administration: Cases and Conversations* (Cham: Springer International Publishing, 2019), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-18541-1>.

membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.⁵⁸ Sistem pelaporan berbasis teknologi harus dikembangkan untuk memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran secara anonim dan aman.⁵⁹ Perlindungan bagi pelapor harus diperkuat melalui kerja sama antara Bawaslu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta aparat penegak hukum. Sosialisasi terkait peran *whistleblower* dalam menjaga integritas pemilu perlu dilakukan secara masif agar masyarakat memahami pentingnya melaporkan pelanggaran tanpa takut akan intimidasi.

Sebagai praktik terbaik (*best practice*), sistem WBS dalam pemberantasan korupsi dapat menjadi referensi dalam pengawasan pemilu. Misalnya, model yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memungkinkan pelaporan melalui berbagai kanal, seperti aplikasi daring, surat elektronik, dan layanan telepon, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.⁶⁰ Selain itu, mekanisme verifikasi laporan berbasis teknologi dapat diterapkan dalam pengawasan pemilu untuk memastikan setiap pengaduan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan akurat. Sehingga, dengan belajar dari keberhasilan sistem WBS dalam pemberantasan korupsi, pengawasan pemilu dapat lebih efektif dalam mencegah dan menindak kecurangan secara sistematis.

Kelima, kolaborasi *multi-stakeholder* dalam pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif tidak dapat berjalan sendiri tanpa kolaborasi antara berbagai pihak. Perguruan tinggi dapat berperan dalam riset dan advokasi

⁵⁸ Rozmita Rozali and Indah Fitriani, "Whistleblowing Systems As An Effort To Prevent Fraud In State Universities With Legal Rights (PTN-BH)," *JRAK* 16, no. 2 (October 2024): 1-12, <https://doi.org/10.23969/jrak.v16i2.12480>.

⁵⁹ Atika Zarefar, Tobi Arfan, and Arumega Zarefar, "Evaluation on Implementation of Whistleblowing System in State Development Audit Agency," *International Business Research* 13, no. 5 (April 2020): 113, <https://doi.org/10.5539/ibr.v13n5p113>.

⁶⁰ Andi Irpan Badawi and Ashar Prawitno, "Penerapan E-Government Melalui Whistleblowing System (WBS) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bulukumba," *Matra Pembaruan* 6, no. 1 (May 2022): 69-81, <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.69-81>.

terkait pengawasan pemilu. Kehadiran PANDEKHA menjadi hal yang penting dalam mengambil peran ini. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dapat membangun jaringan komunitas sadar pemilu. Adapun media juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran publik terkait pengawasan pemilu. Produksi konten edukatif yang mudah diakses oleh masyarakat luas perlu diperkuat. Terlebih, jurnalisme investigatif harus dikembangkan lebih lanjut untuk mengungkap praktik kecurangan pemilu secara lebih transparan.

B. Pendekatan Kultural

Beberapa pendekatan kultural yang dapat dilakukan antara lain: **Pertama**, rekontekstualisasi pemahaman masyarakat terhadap politik uang. Masyarakat perlu diberikan pemahaman baru mengenai politik uang yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis dampak nyata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka.⁶¹ Penyampaian informasi mengenai bahaya politik uang terhadap kehidupan pribadi, keluarga sampai kebijakan publik dapat dilakukan melalui diskusi komunitas, kampanye digital, serta edukasi berbasis budaya lokal. Pemanfaatan seni pertunjukan seperti wayang dan tradisi lokal sebagai media sosialisasi akan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat akar rumput.⁶²

Kedua, peningkatan peran *citizen journalism* dan *digital advocacy* dalam pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu berbasis partisipatif dapat diperkuat dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam *citizen journalism* dan *digital advocacy*.⁶³ Masyarakat perlu diberikan pelatihan dalam pelaporan berbasis bukti, verifikasi informasi, serta pembuatan konten

⁶¹ H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

⁶² Gatut Priyowidodo, *Etnografi Komunikasi: Testimoni Empiris Spirit Keragaman Pada Komunitas Akar Rumput-Rajawali Pers* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2020).

⁶³ Mohamad Nur Salam Bin Man and Halimah Binti Abdul Manaf, "E-Participation and Digitalisation Empowerment Via Web 2.0 In Malaysian Local Government: A Literary Analysis," *2nd International Conference On Government And Public Affairs 2021 (ICOGPA2021)*, 2021, 101.

advokasi. Sehingga, dokumentasi dan publikasi mengenai pelanggaran pemilu dapat lebih terarah dan berdampak luas. Media lokal dan nasional juga perlu diajak bekerja sama untuk mengangkat isu kecurangan pemilu secara lebih luas dan sistematis.

Ketiga, perubahan paradigma permisif terhadap kecurangan pemilu. Sikap permisif terhadap kecurangan pemilu dapat diatasi dengan penyadaran mengenai dampak jangka panjang dari pemilu yang tidak jujur dan adil. Pendekatan berbasis nilai-nilai moral, agama, dan etika politik menjadi strategi utama dalam mengubah perspektif masyarakat.⁶⁴ Program edukasi politik berbasis komunitas seperti forum warga yang berfokus pada peningkatan partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu harus terus diperluas.

Kesimpulan

Pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum merupakan elemen fundamental dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa strategi optimalisasi pengawasan partisipatif perlu dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural menitikberatkan pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu, serta penyediaan mekanisme partisipasi publik yang mudah diakses dan akuntabel. Sementara itu, pendekatan kultural berfokus pada pembentukan kesadaran politik, penguatan literasi pemilu, serta pembangunan budaya demokrasi yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemilihan, bukan hanya pada masa kampanye.

Meskipun secara normatif pengawasan partisipatif telah diakomodasi

⁶⁴ Suwarma Al Muchtar, "Pendekatan Pendidikan Etika Politik Pancasila Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia," *Jurnal Majelis* 5 (2020): 47–64.

dalam berbagai peraturan, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas partisipasi publik dengan realitas sosial-politik di tingkat lokal. Faktor seperti rendahnya pendidikan politik, budaya apatis, dan dominasi relasi patronase menyebabkan pengawasan partisipatif sering kali bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan yang dirancang secara struktural belum sepenuhnya menjangkau akar permasalahan sosial dan budaya masyarakat yang menjadi objek pengawasan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pemilu memerlukan desain kebijakan yang lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan agama yang membentuk karakter masyarakat lokal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan partisipatif tidak hanya bergantung pada kapasitas Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga moralitas politik dan etika publik. Pengawasan partisipatif harus dipahami bukan sekadar instrumen teknis pemilu, melainkan cerminan kedewasaan demokrasi yang menempatkan warga sebagai pengawal nilai-nilai keadilan dan transparansi. Adapun dalam konteks Pilkada Sleman 2024, sinergi antara masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor kunci keberhasilan pengawasan. Sehingga, penguatan pengawasan partisipatif berbasis pendekatan struktural dan kultural yang reflektif terhadap realitas sosial menjadi langkah strategis untuk membangun demokrasi elektoral yang lebih berintegritas, partisipatif, dan berkeadilan.

Reference

- Al Muchtar, Suwarma. "Pendekatan Pendidikan Etika Politik Pancasila Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia." *Jurnal Majelis* 5 (2020): 47–64.
- Ali, H Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Amane, Ade Putra Ode, Sahraen Sibay, Wildan Zaman, Sri Ayu Laali, Nurul Munthoha, and Elcha Rima Cahyani. "Langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai Dalam Tahapan Pemilu." *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 1251–60.
- Anwar, Akhmad Hairil. "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu." *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 73–89.
- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. *Democracy for Sale*. Cornell University Press, 2019. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvdthhq>.
- Badawi, Andi Irpan, and Ashar Prawitno. "Penerapan E-Government Melalui Whistleblowing System (WBS) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bulukumba." *Matra Pembaruan* 6, no. 1 (May 2022): 69–81. <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.69-81>.
- Baktora, Muhammad Ilham, and Hiskia Andika Weadcaksana. "Pilkada Sleman 2024: Bawaslu Siapkan 8 Kali Forum Warga Tiap Kecamatan Untuk Tekan Pelanggaran." *Suara Jogja* (Yogyakarta), July 17, 2024. Diakses 10 Januari 2025, <https://jogja.suara.com/read/2024/07/17/201000/pilkada-sleman-2024-bawaslu-siapkan-8-kali-forum-warga-tiap-kecamatan-untuk-tekan-pelanggaran>.
- Bawaslu.go.id. "Tokoh Bangsa Mendukung Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum." December 3, 2015. Diakses 7 Januari 2025, <https://www.bawaslu.go.id/id/content/tokoh-bangsa-mendukung-gerakan-sejuta-relawan-pengawas-pemilu>.
- Benuf, Cornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bidja, Isnanto. "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (January 2022). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>.
- Brown, Mitchell, Kathleen Hale, and Bridgett A. King, eds. *The Future of Election Administration: Cases and Conversations*. Cham: Springer International Publishing, 2019.

- [https://doi.org/10.1007/978-3-030-18541-1.](https://doi.org/10.1007/978-3-030-18541-1)
- Cornelis, Vieta. "REFLEKSI KUALITAS PENGAWASAN PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 FORMALITAS POLITIK ATAUKAH INSTRUMEN KEADILAN DEMOKRASI SESUNGGUHNYA." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 1 (June 2021): 1-23. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i1.246>.
- Dihni, Vika Azkiya,. "Bawaslu Tangani 1.532 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 | Databoks." November 10, 2024. Diakses 6 Januari 2025, <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/2fa419a4f317ba3/bawaslu-tangani-1532-kasus-dugaan-pelanggaran-pilkada-serentak-2020>.
- Dinaka, Burhan Robith, and Fitra Arsil. "Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 1 (2023): 58-84.
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, and Yuhana Erni Pertiwi. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (June 2023): 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Translated by M Khozim. 2. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Hasen, Richard L. "Identifying and Minimizing the Risk of Election Subversion and Stolen Elections in the Contemporary United States." *Harv. L. Rev. F.* 135 (2021): 265.
- Humas. "Bawaslu Sleman Gandeng Pandekha Atasi Politik Uang Pada Pemilihan 2024." *Bawaslu Sleman* (Sleman), October 30, 2024. Diakses 10 Januari 2025, <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-sleman-gandeng-pandekha-atasi-politik-uang-pada-pemilihan-2024>.
- . *Sinergitas Bawaslu Dan Stakeholder Cegah Kerawanan Pemilihan 2024*. (Sleman), July 19, 2024. Diakses 10 Januari 2025, <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/sinergitas-bawaslu-dan-stakeholder-cegah-kerawanan-pemilihan-2024>.
- . *Wujudkan Pilup Bebas Dari Politik Uang, Bawaslu Sleman Dan Caksana Tandatangani PKS*. (Sleman), August 30, 2024. Diakses 10 Januari 2025, <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/wujudkan-pilup-bebas-dari-politik-uang-bawaslu-sleman-dan-caksana-tandatangani-pks>.
- Huntington, Samuel P, and Joan Nelson. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. 2nd ed. Translated by Sahat Simamora. Jakarta:

- Rineka Cipta, 1994.
- Irawan, Dede. "Kampung Pengawasan Partisipatif Dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu Di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (July 2022): 19–31. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.85>.
- Khopipah, Siti, Erna Susilowardhani, Lidia Djuhardi, Arifah Armi Lubis, Berliani Ardha, and Meri Putri. "Manajemen Kampanye Humas Bawaslu Kota Jakarta Selatan Melalui Media Online Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024." *Ikon-Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 28, no. 1 (2023): 1–21.
- Lefteuw, Maksimus, and Lidia Priscilla Pattiasina. "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu." *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 74–85.
- Lubis, Mhd Teguh Syuhada, Rayani Saragih, Ida Hanifah, Ismail Koto, and John Tumba Jacob. "The Criminal Law Policy On The General Election System In Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 23, no. 3 (2023): 587–600.
- Mahyudin, Mahyudin, Ansar Suherman, LM Azhar Sa'ban, Andy Arya Maulana Wijaya, Harry Fajar Maulana, Abdul Rahim, Eko Satria, and Rahmatul Ajhar. "Participation in Monitoring the 2024 Election through Election Monitoring Agencies." *Community Empowerment* 9, no. 3 (2024): 445–54.
- Man, Mohamad Nur Salam Bin, and Halimah Binti Abdul Manaf. "E-Participation and Digitalisation Empowerment Via Web 2.0 In Malaysian Local Government: A Literary Analysis." *2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNMENT AND PUBLIC AFFAIRS 2021 (ICOGPA2021)*, 2021, 101.
- Manan, Bagir. "Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin." *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII, Ikatan Hakim Indonesia* 315 (2012).
- McDermott, Rose, and Peter K Hatemi. "Ethics in Field Experimentation: A Call to Establish New Standards to Protect the Public from Unwanted Manipulation and Real Harms." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117, no. 48 (2020): 30014–21.
- Muhammad Rizal. "SOSIALISASI HUKUM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF: MEMASYARAKATKAN KEPEDULIAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU SERENTAK 2024." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 6 (November 2023): 1121–28. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>.
- Noor, Firman, and Lina Marlina. "Establishing Elections With Integrity In Indonesia: Purposes, Problems, and Solutions." In

- Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023)*, edited by Waluyo Waluyo, Dona Budi Kharisma, Hsu Myat Noe Htet, and Sunny Ummul Firdaus, 795:223–41. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris: Atlantis Press SARL, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-148-7_19.
- Norliza'Aini, Erika, Erina Pane, and Lintje Anna Marpaung. "Analisis Penyelesaian Sengketa Partai Solidaritas Indonesia Studi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Nomor: 01.Ps.Reg.Bwsl.Bdl.08.01.VII.2018." *Cepalo* 3, no. 2 (November 2019): 71. <https://doi.org/10.25041/cepalov3n02.1846>.
- Nurfatimah, Gotfridus Goris Seran, and Neng Virly Apriliyani. "Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024." *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (March 2024): 3253–70. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12127>.
- P, Alfitria Nefi. "Bawaslu Terima 1.620 Laporan dan 351 Temuan Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Pilkada 2024 | tempo.co." *Tempo*, November 16, 2024. Diakses 6 Januari 2025, <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-terima-1-620-laporan-dan-351-temuan-dugaan-pelanggaran-masa-kampanye-pilkada-2024-1168978>.
- Pangerapan, Samuel Abrijani, and Bonifasius Wahyu Pudjianto. *Status Literasi Digital 2022*. Jakarta: Kementerian Informatika (Kominfo), 2022. https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2023/02/Report_Nasional_2022_FA_3101.pdf.
- Priyowidodo, Gatut. *Etnografi Komunikasi: Testimoni Empiris Spirit Keragaman Pada Komunitas Akar Rumput-Rajawali Pers*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2020.
- Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, and Ibrohim. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Edited by Sidik Pramono and Retno Widayastuti. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015.
- Rozali, Rozmita, and Indah Fitriani. "WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN EFFORT TO PREVENT FRAUD IN STATE UNIVERSITIES WITH LEGAL RIGHTS (PTN-BH)." *JRAK* 16, no. 2 (October 2024): 1–12. <https://doi.org/10.23969/jrak.v16i2.12480>.
- Satria, Iqbal Reza, and M. Ridha Taufiq Rahman. "PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN UPAYA MENINGKATKAN LEVEL DEMOKRASI KITA." *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (December 2023): 61–72. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.427>.
- Slaev, Aleksandar D, Atanas Kovachev, Boriana Nozharova, Diliana

- Daskalova, Peter Nikolov, and Plamen Petrov. "Overcoming the Failures of Citizen Participation: The Relevance of the Liberal Approach in Planning." *Planning Theory* 18, no. 4 (November 2019): 448–69. <https://doi.org/10.1177/1473095219848472>.
- Sumardi, Sumardi. "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaran Tahapan Pemilu 2024." *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210–20.
- Surbakti, Ramlan, and Hari Fitrianto. *TRANSFORMASI BAWASLU DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Syam, Radian. "The Strengthening Of General Election Institution: Normative Juridical Analys." *Jurnal Etika Dan Pemilu* 7, no. 1 (2021): 59–77.
- Ulya, Muhammad Tajuddin, and Muhammad Chairul Huda. "PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM: KAJIAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (October 2022): 108–29. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1641>.
- Wafi, M. Adli. "FH UGM Dan Bawaslu Sleman Teken Perjanjian Kerjasama Untuk Pengawasan Pilkada 2024." *Fakultas Hukum UGM* (Yogyakarta), September 24, 2024. <https://law.ugm.ac.id/fh-ugm-dan-bawaslu-sleman-teken-perjanjian-kerjasama-untuk-pengawasan-pilkada-2024/>.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Winarto, Agus Edi, HM Dimyati Huda, and Trimurti Ningtyas. "Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019." *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2022).
- Zarefar, Atika, Tobi Arfan, and Arumega Zarefar. "Evaluation on Implementation of Whistleblowing System in State Development Audit Agency." *International Business Research* 13, no. 5 (April 2020): 113. <https://doi.org/10.5539/ibr.v13n5p113>.